

FILANTROPI ISLAM

Tim Dosen
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia



TABLE OF CONTENTS

- 1 Instrumen Filantropi Islam
- 2 Konsep Filantropi Islam
- 3 Potensi dan Realisasi Filantropi Islam di Indonesia
- 4 Isu Seputar Filantropi Islam di Indonesia
- 5 Urgensi Filantropi Islam dalam Menyongkong Pembangunan
- 6 Peluang & Strategi Pembangunan Instrumen Filantropi Islam



INSTRUMEN FILANTROPI ISLAM

Jenis-Jenis Filantropi Islam



Zakat

harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara (nishab & haul)



Infak

mengeluarkan sebagian harta (materi) untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infak tak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit



Sedekah

sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga yang bersifat non materil. Misalnya membantu mengangkat barang adalah sedekah.



Wakaf

Mempertahankan tetapnya harta benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat (al-manfa'ah) dari benda tersebut. Nilai pokok harta benda wakaf harus tetap (tidak boleh berkurang)

2

KONSEP FILANTROPI ISLAM

Zakat

1 Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

2 Zakat tidak saja memiliki hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga memiliki hubungan dengan manusia secara sosiologis. Begitu pentingnya peran zakat dalam pembangunan masyarakat Islam.

Hadist

Rasulullah Saw bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuha kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan shalat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadhan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)" (HR. Muslim).

HUKUM ZAKAT

Yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Zakat adalah fardu'ain bagi setiap muslim. Bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Jenis-Jenis Harta yang Wajib Zakat

- 1 Emas dan perak (baik sebagai mata uang ataupun bukan)
- 2 Binatang ternak, yaitu: unta, sapi/kerbau dan kambing/domba/biri-biri yang digembalakan.
- 3 Barang dagangan dan keuntungannya
- 4 Hasil pertanian dan buah-buahan (kurma, kismis, gandum, dan jemawut)

Zakat

Syarat dan Sebab Harta Wajib Zakat

1 Memenuhi Nishab adalah jumlah/ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat.

2 Telah mencapai haul (1 tahun Hijriah), kecuali untuk harta berupa hasil pertanian dimana waktu wajib zakatnya adalah saat panen dan nishab berat hasil panennya minimal 652,8 KG dalam keadaan kering dan bersih.



Penerima Zakat (Terdapat Delapan Golongan)

Fuqara' (faqir)

Orang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan)/ siapa saja yang pendapatannya lebih serikit dari apa yang dibutuhkan nya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

1

Masakin (Miskin)

Orang yang tidak memiliki apa-apa, mereka hidup dalam ketiadaan harta. Orang miskin kedudukannya di bawah fakir (Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islam, 2012:156-158)

2

Amilin (Amil)

Orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat.

3

'Mu'allaf

Orang yang baru masuk Islam. Atau bisa juga orang yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam

4

Riqab (Budak Mukatab)

Budak yang dijanjikan mereka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama

5

Gharimim

Orang memiliki utang untuk memenuhi kebutuhan pokok.

6

Sabilillah

Orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji.

7

Ibnu Sabil

Orang yang memulai bepergian dan kehabisan bekal di jalan.

8



Infak dan Sedekah

Pentingnya Infak dan Sedekah

- Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (QS. 9:5 & 11)
- Mendapatkan pertolongan-Nya (QS. 9:71 dan QS. 22:40-41).
- Memperhatikan hal fakir dan miskin serta para mustahik (QS. 9:60)
- Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya (QS. 9:103 dan QS. 30:39).

Ancaman Bagi Orang yang Enggan Berinfak/Sedekah

- Berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim)
- Harta bendanya hancur dan rusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi)
- Jika keengganan itu telah memasal, malak Allah SWT akan menurunkan azab-Nya dalam bentuk kemarau panjang (HR. Imam Thabrani)



Infak dan Sedekah

Pemanfaatan Infak dan Sedekah

Infak yang terkumpul sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas umat Islam.



Mendorong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik ke arah kehidupan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terhindar dari kekufuran, memberantas sifat iri, dengki dan terjaga dari martabatnya ketika melihat orang kaya yang berkecukupan.



Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya.

**Hikmah
Infak dan
Sedekah**

Wakaf

Definisi:

Wakaf berasal dari kata "Waqafa" yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan, mengekang, atau menghentikan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah untuk memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau yayasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kebaikan atau keridhaan Allah.

***Nilai pokok harta benda wakaf harus tetap (tidak boleh berkurang).**



Hukum Wakaf

(Hukum wakaf sunnah (dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan maka tidak berdosa))



Firman Allah SWT:

Sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 92 "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui".



Wakaf

HARTA YANG DIWAKAFKAN

Wujud barangnya tetap walaupun telah digunakan

1 Barang yang diwakafkan milik sendiri

2 Barang yang diwakafkan bukan barang haram atau najis

3 Penggantian dalam wakaf ada dua

- Penggantian karena kebutuhan
- Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat

Syarat dan Rukun Wakaf, Waqif, Mauquf

1 Barang yang diwakafkan

2 Ikrar penyerahan wakaf


3 Syarat wakaf yang diserahkan berlaku untuk selamanya

3 Orang yang menerima wakaf jelas

5 Barang yang diwakafkan berwujud nyata

6 Jelas ikrar dan penyerahannya

7 Harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan



3

POTENSI DAN REALISASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Zakat, Infak dan Sedekah

Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2018 - 2023 Semester I



No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pengelola Zakat (Lembaga)	Jumlah Penyaluran	
			2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	BAZNAS	1	584.585.478.559	357.101.334.657
2	BAZNAS Provinsi	34	702.895.644.256	328.132.433.968
3	BAZNAS Kab/Kota	514	1.434.985.385.796	1.012.167.044.586
5	LAZ Provinsi	33	269.676.297.868	171.838.259.741
6	LAZ Kab/Kota	60	129.521.317.348	82.922.831.571
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		15.592.436.811.208	*
Total		678	21.635.709.041.188	4.718.219.640.240

Gambar 2.1. Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2018 - 2023 Semester I
 Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2023)

Jumlah Dana Zakat yang Dihimpun (Trilyun Rupiah)

Sumber: Pusat Kajian Strategis-BAZNAS (2024)

Zakat, Infak, dan Sedekah

No	Ashnaf	Jumlah Penyaluran	
		2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Fakir-Miskin	20.125.113.185.978	13,046,209,879,483
2	Amil	656.292.972.195	379,471,718,586
3	Muallaf	20.732.849.030	9,325,144,665
4	Riqab	1.992.597.857	91,974,250
5	Gharim	31.551.490.216	15,815,132,375
6	Fisabilillah	770.792.155.870	404,084,582,755
7	Ibnu Sabil	29.233.790.042	8,566,643,956
Total		21.635.709.041.188	Rp13.863.565.076.070

Jumlah Dana ZIS Yang Disalurkan (Trilyun Rupiah)

Sumber: Pusat Kajian Strategis-BAZNAS (2019)


4

**ISU MASALAH SEPUTAR
PENGEMBANGAN
FILANTROPI ISLAM**

Isu Masalah Pengembangan Filantropi Islam

Masih banyak masyarakat kita yang menilai elemen-elemen filantropi hanya sekedar kegiatan sedekah mencari pahala.

Pilar filantropi atau disingkat ZISWAF yang belum dikelola dan didukung sepenuhnya melalui politik ekonomi negara.



Padahal, jika kegiatan ini bisa terintegrasi dengan sistem ekonomi riil tentu dampaknya sangat luas biasa bagi kemajuan ekonomi negara kita.

Lembaga-lembaga pengelola dana ZISWAF (Baznas dan LAZ) belum dikelola dengan standar profesionalitas yang tinggi.





UPI FPB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS
AGENCY FOR
QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION
IN HIGHER EDUCATION

AACSB
Business
Education
Alliance
Member


**Kampus
Merdeka**
INDONESIA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA



URGENSI FILANTROPI ISLAM DALAM PENYOKONG PEMBANGUNAN


Urgensi Filantropi Islam dalam Menyongsong Pembangunan



Pertumbuhan zakat yang terus meningkat merupakan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menanggulangi masalah kemiskinan dan menurunkan ketimpangan antar wilayah di Indonesia.



Urgensi Filantropi Islam dalam Menyongsong Pembangunan



ZIS secara signifikan dapat menurunkan ketimpangan.



Peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin dan pada akhirnya akan berpengaruh pada akumulasi output nasional





FPEB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS
AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION IN
EDUCATION



AACSB
Business
Education
Alliance
Member




**Kampus
Merdeka**
SINERGI MELAKUKAKAN



PELUANG DAN TANTANGAN STRATEGI PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM DI ERA DIGITAL 4.0

Wakaf




- **Potensi Aset Wakaf**
- Lahan sebesar (44 ribu Hektar)
- Dan terbesar menjadi (280 lokasi)
- Aset wakaf ini adalah terbesar di dunia

Strategi Penghimpunan ZIS Melalui Platform Online

Zakat Online adalah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui mekanisme secara digital dimana seorang muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada amil zakat. Metode pembayaran zakat secara online muncul seiring dengan perkembangan zaman dimana masyarakat menginginkan kemudahan melalui pemanfaatan teknologi (Harvan, 2017)

Internal Platform




Aplikasi dan Web

Eksternal Platform



E-Commerce,
CrowdFunding, QR Code

Social Media Platform



Melalui Media Sosial

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا



IEKIUPIMUMTAZ



IEKI UPI



IEKIUPI



IEKI.UPI.EDU